

Jakarta, August 14, 2015

**K&K Advocates**



[www.kk-advocates.com](http://www.kk-advocates.com)

For further information  
please contact:

[office@kk-advocates.com](mailto:office@kk-advocates.com)

K&K Advocates - Intellectual  
Property. KMO Building, Fl. 05,  
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,  
Kebayoran Baru RT03/RW08,  
Jakarta Selatan DKI Jakarta  
12120

Tel: +62 21 29023331

Fax: +62 21 29023107

## PENGELOLA DATA PRIBADI, DIMANA TANGGUNGJAWABNYA?

JAKARTA: Buy 1 get 1 Pizza only for today at PizzaExpress AEON Mall. Tukarkan SMS ini segera, hanya berlaku pada hari ini. Pengirimnya tertanda PizzaExpress.

Salmon Party hanya Rp95 ribu untuk Salmom sushi roll, Salmon Maki, Sashimi dan Temaki. Berlaku di semua outlet Sushi Kios Jabodatek. Pengirimnya tertanda Sushi Kiosk.

Tukarkan SMS ini dengan Mini Frappucino Rp20rb untuk 3 rasa favorit: Caramel, Manggo Passion, Vanilla Cream Frappuccino di Starbucks Plaza Bintaro, Berlaku hari ni. Pengirimnya tertanda Starbucks.

Masih banyak pesan singkat bernada promosi produk, penawaran kredit sampai ajakan kencan yang masuk nomor handphone Wawan, bukan nama sebenarnya. Short Message Service (SMS) itu telah mengganggu hak privasi sang pemilik telepon. Sang pemilik handphone, yang sudah lama berlangganan salah satu operator telepon selular itu bertanya tanya dari mana pengirim pesan singkat tersebut mendapat nomor handphone-nya, padahal Wawan merasa tidak pernah memberikan nomor teleponnya maupun berurusan dengan si pengirim pesan singkat tersebut.

Wawan bertanya-tanya, dan timbul kecurigaan jangan-jangan nomor handphone-nya telah bocor atau dibocorkan oleh sang operator telepon selular.

Menurut Heru Mardijarto, partner pada K&K Advocates, kecurigaan Wawan tersebut sah-sah saja, namun Heru berpendapat bahwa perusahaan operator telepon selular belum tentu membocorkan nomor telepon tersebut. Secara institusi tidak mungkin operator telepon selular itu membocorkan nomor telepon customernya. Kalaupun hal itu terjadi, maka mungkin dilakukan oleh oknum atau karyawan bagian pengelola data yang mengundurkan diri, katanya.

Menurut Heru, banyak orang yang belum sadar betapa pentingnya arti proteksi data pribadi. Memang dalam Undang Undang ITE maupun Undang Undang Telekomunikasi sudah disinggung soal perlindungan data pribadi itu, tapi pelaksanaannya masih belum terlihat, katanya.

Kalau di luar negeri, menurut dia, bila seorang yang menerima pesan singkat dari sumber yang tidak diketahui, atau SMS yang berisi macam-macam, maka pemilik telepon tidak bisa terima dan pasti akan menjadi masalah dan bisa memperkerakannya sampai ke pengadilan. Dia bisa mempermasalahkannya, dan akan diusut dari mana pengirim SMS itu dapat nomor teleponnya. Di Indonesia belum sejauh itulah, ini kan menyangkut budaya juga, katanya.

Heru mengemukakan bahwa di Indonesia, bila terganggu dengan SMS yang tidak jelas itu, salah satu caranya adalah dengan melakukan delete atas setiap pesan yang masuk. Atau kalau ada penawaran kredit dari lembaga perbankan, kalau kita tidak tertarik abaikan saja, jangan dibalas, sarannya.

Banyak penipuan melalui SMS yang terjadi pada kosumen pengguna telepon selular, yang menimbulkan kerugian materi seperti penyedotan pulsa dan lain lainnya. Kerugian itu tidak saja dalam bentuk materi, tapi juga gangguan privacy, yang seharusnya tidak boleh terjadi.


Perlindungan terhadap data pribadi konsumen operator telepon selular bisa dilihat dalam beberapa undang undang seperti Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Dalam pasal 42 (1) UU tersebut disebutkan bahwa Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi melalui jaringan.

Selain itu juga bisa dilihat dalam Undang Undang No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Informasi dan data pribadi dalam UU ITE memberikan batasan informasi dan data pribadi yang bersifat elektronik. Dalam pemanfaatn teknologi informasi perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi. Pengertian Hak Pribadi adalah merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, termasuk SMS penawaran produk tadi.

Bila dikaitkan dengan SMS tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa pesan singkat bernada promosi tersebut telah mengganggu hak pribadi pemilik telepon selular. Pertanyaannya dimana tanggungjawab operator telepon selular, sehingga nomor handphone pelanggannya bisa didapat oleh perusahaan atau orang lain untuk melakukan promosi dengan cara mengirimkan SMS.

Apakah boleh operator telepon selular membagi nomor handphone pelanggannya kepada pihak lain?.



Contoh pesan singkat melalui SMS tersebut hanyalah sebagian contoh kecil betapa data pribadi, termasuk konsumen pelanggan telepon selular tidak terjaga dengan baik dan aman. Padahal, masih banyak data-data pribadi konsumen lain yang dipegang oleh baik perusahaan telepon selular, perbankan atau perusahaan lain.

Apa jadinya kalau semua data pribadi konsumen yang ada di perbankan, operator telepon selular atau perusahaan lain jatuh ke tangan orang yang tidak berhak?

Setiap data memiliki nilai, baik berupa nilai pribadi, nilai strategis maupun nilai ekonomis yang dapat diperhitungkan atau diukur dengan uang bagi seseorang atau organisasi.

Selain itu, data bersifat sensitif; setiap perubahan, penambahan, atau pengurangan data dapat berdampak besar terhadap integritas data tersebut. Bila data tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak berkepentingan dan berhak, kemudian disalahgunakan data tersebut, maka hal sangat berisiko merugikan. (su)